

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan sekaligus karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu anak harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Tentunya hak-hak yang dimiliki oleh anak merupakan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dengan adanya perlindungan hak anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan

---

<sup>1</sup>Benedicta Desca Prita Octalina, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, *Jurnal Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum*, hlm. 1.

pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>2</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dalam hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Hak Asasi Manusia juga menyangkut tentang perundungan. Perundungan ini sudah termasuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang dimana perundungan ini dapat menghambat dari suatu tujuan pembentukan Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Perundungan dapat diartikan suatu Tindakan kekerasan yang dilakukan individu maupun suatu kelompok kepada orang lain. Dimana tindak kekerasan yang dilakukan secara fisik maupun verbal. Kekerasan perundungan biasanya rentan dilakukan terhadap sesama kalangan anak-anak, karena anak-anak belum bisa untuk menahan emosi nya tersebut. Oleh karena itu perilaku perundungan adalah perilaku penyalahgunaan kuasa yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti orang lain secara psikologi ataupun fisik oleh individu ataupun

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

kelompok yang kuat terhadap individu yang lemah dan terlihat tidak mampu mempertahankan dirinya.<sup>3</sup>

Dampak perundungan bagi korban, pelaku dan saksi perundungan yaitu, pada korban perundungan seringkali mengalami kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri (*self-esteem*) yang merosot, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, takut, mengasingkan diri, menderita ketakutan sosial, timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. pada pelaku perundungan ia akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. dampak bagi saksi perundungan seringkali mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya.<sup>4</sup> Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak telah diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

---

<sup>3</sup> Husmiati Yusuf, dkk, 2012. “*Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi Dan Intervensi Sosial.*” Jurnal Psikologi Undip, Vol. 11, No.2, hlm. 3.

<sup>4</sup> Supriyatno, 2021, *STOP Perundungan/Bullying Yuk!*, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta, hlm. 13.

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah anak-anak korban kekerasan perundungan, yang dimana telah dicantumkan didalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab pada anak.”

Dalam hal perlindungan anak dapat diartikan kembali di dalam hak asasi manusia. Perlindungan merupakan tanggung jawab dan kewajiban seluruh elemen negara, tidak hanya bagi golongan tertentu, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 52 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. menjelaskan bahwa:

“Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”

Berdasarkan dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwasanya kasus terhadap perundungan yang dimana setiap tahun kasus perundungan ini terus meningkat mulai dari tahun 2018-2023 berjumlah 1.965

Kasus. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh *International Center For Research on Women* (ICRW) di lima Negara di Asia, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah kasus perundungan terbanyak sebesar 84%. Kondisi kasus perundungan yang tinggi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu Provinsi yang cukup banyak kasus kekerasan pada anak. SIMFONI-PPA mencatat kasus kekerasan anak di Provinsi Sumatera Barat terbilang tinggi dan bersifat fluktuatif setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap anak mencapai 612 kasus yang kemudian turun menjadi 310 kasus di tahun 2020 namun mengalami kenaikan lagi menjadi 791 kasus di tahun 2021 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 648 kasus. Kondisi ini menunjukkan belum ada konsistensi penurunan kasus yang signifikan di Provinsi Sumatera Barat.<sup>5</sup> Kemudian penulis menganalisis kasus terhadap anak yang terjadi di seluruh Kabupaten/kota dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023 berjumlah 3.210 Kasus Anak Korban Kekerasan.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan kasus kekerasan yang cukup tinggi. Pada tahun 2021 Kota Padang menjadi yang tertinggi dalam kasus kekerasan mencapai 165 kasus sedangkan pada tahun 2022 Kota Padang berada pada posisi kedua setelah Pasaman Barat dengan total 99 kasus kekerasan.<sup>6</sup> Dari keseluruhan kasus kekerasan di Kota Padang, angka kasus

---

<sup>5</sup> Data kasus kekerasan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Sampai 2022. Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Pada tanggal 1 Januari 2025, Pukul 09:00 WIB.

<sup>6</sup> Data kasus kekerasan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan 2022. Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Pada tanggal 2 Januari 2025, Pukul 20:00 WIB.

tertinggi di dominasi oleh kasus kekerasan terhadap anak yang dapat dikatakan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Dalam hal ini kekerasan pada anak bisa dilihat juga dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang tahun 2019-2024 berjumlah 330 kasus kekerasan pada anak.

Dari kesimpulan di atas penulis menganalisis bahwa kekerasan pada anak di Kota Padang mengalami kenaikan terus menerus setiap tahunnya, yang dimana paling banyak terjadi pada kasus perundungan seperti psikis, fisik, maupun seksual. menunjukkan kasus perundungan terhadap anak empat tahun terakhir di Kota Padang yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang masih mengalami pasang surut namun di tahun 2021 kenaikan dapat dikatakan cukup signifikan dibanding tahun 2019 dan 2020. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang tidak terlalu tinggi karena dibanding dengan tahun 2019-2020 kasus kekerasan tahun 2022 masih tergolong tinggi. Hal tersebut menunjukkan belum ada penurunan kasus kekerasan terhadap anak yang konsisten dari tahun ke tahun.

Kondisi kasus kekerasan terhadap anak yang semakin marak mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kota menunjukkan bahwa posisi anak semakin terancam untuk berada dalam lingkungan yang baik. Selain itu, banyak anak-anak korban perundungan telah kehilangan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang serta bebas dari tindak diskriminasi dan kekerasan. Hal ini tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>7</sup> Oleh karena itu, harus dilakukan tindakan pencegahan dan tindakan lainnya untuk mengembalikan hak-hak anak korban kekerasan terhadap perundungan yang hilang melalui pemberdayaan agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat.

Dari penjelasan diatas penulis melakukan penelitian di tingkat Sekolah Dasar di Kota Padang dengan melakukan wawancara oleh Ibu Muryati sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 27 Olo Kota Padang mengatakan bahwa pernah kejadian perundungan selama 3 sampai 4 tahun terakhir sebelum pandemi terjadi menjadi suatu permasalahan yang besar karena siswa di sekolah tersebut membentuk kelompok untuk saling menghina antar kelompok. Siswa juga pernah membawa senjata tajam dan saling memberikan kata-kata perundungan antar sesama, dan juga melakukan perundungan secara verbal dan fisik dengan cara mengejek, mencemooh, menendang, dan memukul teman mereka, Kejadian Perundungan di Sekolah Dasar Negeri 27 Olo Kota Padang ini kebanyakan dilakukan anak kelas 4,5,6 dikarenakan pada anak kelas tinggi lebih bersikap agresif, terutama pada mereka yang lebih muda usianya, Anak korban perundungan akan menonjolkan ciri-ciri perilaku internal seperti pasif, sensitif, pendiam, lemah dan tak akan membalas ketika diserang.

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Usaha yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah dalam mencegah dan mengurangi perundungan di sekolah antara lain, menegur siswa yang melakukan perundungan, jika siswa tersebut sudah di tegur tetapi siswa tersebut masih melakukan perundungan maka pihak sekolah akan memanggil orang tua dari pelaku perundungan tersebut dan akan diadakan musyawarah antara pihak sekolah dan wali siswa tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas penulis ingin menggambarkan lebih lanjut mengenai tanggung jawab negara memberikan perlindungan terhadap anak pada perundungan, untuk itu penulis ingin mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PADA KASUS PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA PADANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pada Kasus Perundungan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pada Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah Dasar di Kota Padang?

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Muryati, Kepala Sekolah Dasar 27 Olo, Kota Padang, Sumatera Barat, 06 Januari 2025, Pukul 13:10 WIB.



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak pada kasus perundungan di lingkungan sekolah dasar di kota padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk meningkatkan ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan kasus perundungan anak di lingkungan sekolah
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan lagi dalam kasus perundungan ini, khususnya dalam kasus perundungan yang marak terjadi pada anak di tingkat pelajar sekolah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat agar dapat lebih memahami faktor-faktor penyebab terjadinya

perundungan, serta perlindungan hukum apa saja yang diberikan terhadap anak korban perundungan pada tingkat pelajar berdasarkan norma hukum positif di Indonesia. Agar pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Sekolah serta Masyarakat mendapat gambaran mengenai efek-efek yang akan ditimbulkan akibat tindakan perundungan sebagai salah satu bentuk tindakan melawan hukum yang melanggar norma hukum positif di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>9</sup> Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126.

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup> Maka dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapat informasi yang berguna dalam penulisan. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

### 1) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.

### 2) Sumber dan Jenis Data

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

<sup>13</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 83.

## A. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

### a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dalam objek penelitian yang diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Data lapangan diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan peneliti berdasarkan keinginan peneliti) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>14</sup> Penelitian lapangan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang.

### b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>15</sup>

## B. Jenis Data

### 3) Data Primer

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

<sup>15</sup> *Ibid*

Data ini penulis peroleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Pihak yang terkait adalah pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang.

#### 4) Data Sekunder

Data ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yaitu berupa buku-buku, peraturan-perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data Sekunder ini terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan ini. Bahan penelitian yang berasal dari undang-undang dan peraturan itu adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- e) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
- f) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari buku, rancangan perundang-undangan, artikel dan pendapat dari pakar. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk kepada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, indeks kumulatif serta ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

**a) Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan narasumber, wawancara

dilakukan dengan semi terstruktur dimana dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan penulis kemudian ditambah dengan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar penulis.<sup>16</sup> Beberapa responden yang di wawancarai adalah Kepala Bidang Perlindungan Anak, Kepala Bidang Pemenuhan Anak, Staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa peraturan perundang-undangan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, penulis mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang diperoleh dengan cara editing, yaitu data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

b. Analisis Data

Data yang sudah peroleh kemudian diolah selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara kualitatif. yaitu analisis dengan tidak

---

<sup>16</sup> Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 162.



menggunakan uji statistik tetapi diuji dengan peraturan perundangundangan, pendapat para sarjana dan logika penulis. Selanjutnya, hasil analisis kualitatif itu dituangkan dalam bentuk tugas akhir berupa skripsi.

